



**PENETAPAN**

**Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████ umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";

██████████, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi- saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 13 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Bn tanggal 25 Mei 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Februari 1984, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Muluk, Kabupaten Serang, Jawa Barat. Oleh imam Mesjid yang bernama Bpk. ██████████  
██████████;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bpk. [REDACTED]  
[REDACTED], ayah Kandung Pemohon II;
3. Bahwa, saksi nikahnya masing-masing bernama:
  - a. [REDACTED]), tinggal di Kabupaten Serang, Jawa Barat;
  - b. [REDACTED] tinggal di kabupaten Serang, Jawa Barat;
4. Bahwa, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada;
5. Bahwa, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan;
6. Bahwa, sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani Sighat Ta'lik talak;
7. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun;

Orangtua kandung Pemohon I:

Ayah : [REDACTED]), (telah meninggal dunia pada tahun 1997);

Ibu : [REDACTED] umur 65 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Jawa Barat;

8. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun;

Orangtua kandung Pemohon II:

Ayah : [REDACTED] (telah meninggal dunia pada tahun 2009)

Ibu : [REDACTED], umur 55 tahun, bertempat kediaman di Kabupaten Serang, Jawa Barat;

---

Penetapan PA. Bengkulu No. 0028/Pdt.P/2016/PA.Bn

Halaman 2 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Kecamatan Rokan Ulu, Palembang dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
  - a. [REDACTED], lahir Palembang, tanggal 24-11-1989;
  - b. [REDACTED], lahir Palembang, tanggal 11-06-1992;
11. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
12. Bahwa Pemohon I semasa hidupnya bekerja sebagai buruh harian dan Pemohon II tidak bekerja;
13. Bahwa, Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rokan Ulu Kota Palembang maupun Kantor Urusan Agama Kabupaten Serang Jawa Barat, karena pada saat itu tidak ada biaya untuk mengurus Buku Nikah;
14. Bahwa, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, guna dijadikan sebagai kepastian hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
16. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menyatakan pernikahan Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 14 Februari 1984 adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1771022206660002 tanggal 15 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1771024201770011 tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1771020203100001 tanggal 02 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P3);
4. Asli surat keterangan dari kepala Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu Nomor 045/87/V/02.10/2016 tanggal 12 Mei 2016 lalu Ketua Majelis memberikan tanda (P.4) ;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I adalah saksi sebagai teman dekat dengan Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu, dengan Pemohon II juga saksi kenal;
  - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa saksi yakin Pemohon I dan Pemohon II suami isteri;
  - Bahwa tidak ada gugatan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa sepengetahuan saksi salah satu dari Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan administrasi keluarga;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bengkulu, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I adalah saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami isteri;
- Bahwa tidak ada gugatan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi salah satu dari Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan administrasi keluarga;

Penetapan PA. Bengkulu No. 0028/Pdt.P/2016/PA.Bn

Halaman 6 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka ditetapkan sah menurut hukum, penetapan mana akan dipergunakan untuk mendapatkan bukti nikah menurut hukum dan akan mengajukan penerbitan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam termasuk Istbat Nikah karena itu perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2. yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, adalah foto copy yang sesuai dengan aslinya merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. telah bermeterai cukup, Majelis Hakim menilai bukti tersebut isinya menunjukkan subjek hukum yang sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, karena itu bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P4. yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, adalah foto copy yang sesuai dengan aslinya dan asli surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan foto copy dan asli surat dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. telah bermeterai cukup, Majelis Hakim menilai bukti tersebut isinya menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dan belum pernah bercerai, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, karena itu bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg. dan keterangan mereka saling bersesuaian serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Februari 1984 atau lebih dari tiga puluh tahun yang lalu di [REDACTED];
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dengan disaksikan banyak orang yang hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

*Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "*

Dalam Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

فاذا اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

*Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan menurut Syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1 dan 2) Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka secara ex officio Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada

---

Penetapan PA. Bengkulu No. 0028/Pdt.P/2016/PA.Bn Halaman 9 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Penetapan tentang ltsbat nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu guna mendaftarkan dan mencatat tentang pernikahan tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut Hukum perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 1984, di Kampung Muluk, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat Perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami [REDACTED] sebagai Hakim Ketua, [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;



Ketua Majelis,

Dto.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

Dto.

Panitera Pengganti,

Dto.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.120.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 211.000.-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Bengkulu

Panitera